

PENYULUH HUKUM-PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
2018

PERMENKUMHAM NO.10, BN 2018/NO.483, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PERMENPAN RB No.3 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang mengatur mengenai Tim Penilai, Pejabat Penetapan, dan Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, Sekretariat Tim Penilai, dan Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian. Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit atas prestasi kerja pejabat fungsional Penyuluh Hukum.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku
 - Lamp. 23 hlm.